

**SISTEM SEWA MENYEWA LAPAK DAGANG KAKILIMA
DI JALAN MASJID JAMI' MOJOSARI KABUPATEN
MOJOKERTO DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:
Lefiyah Rahmawati
NIM: E20192120

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2023**

**SISTEM SEWA MENYEWA LAPAK DAGANG KAKILIMA
DI JALAN MASJID JAMI' MOJOSARI KABUPATEN
MOJOKERTO DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Lefiyah Rahmawati
NIM: E20192120

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2023**

**SISTEM SEWA MENYEWA LAPAK DAGANG KAKI LIMA DI JALAN
MASJID JAMI' MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Lefiyah Rahmawati

NIM. E20192120

Disetujui Pembimbing:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dr. Ahmad Afif, M.E.I
NIP. 1987020201931009

**SISTEM SEWA MENYEWAWA LAPAK DAGANG KAKI LIMA DI JALAN
MASJID JAMI' MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM.
NIP: 196905231998032001

Sekretaris





Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM
NUP: 201907180

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I

2. Dr. Ahmad Afif M.E.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER ()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Khamdan Rifai, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

¹قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."



¹ Q.S. Qasas ayat 26

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pencipta yang telah memberikan hidayah dan rahmat yang tercurahkan-Nya kepada insan yang penuh kekurangan ini, telah menghasilkan sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Wulyono dan ibu Lunconowati tercinta yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, mendoakan dengan tulus serta rela bekerja keras demi kesuksesan anaknya, terimakasih banyak atas segala pengorbanannya yang tidak mungkin dapat dibalas oleh penulis, semoga surge kelak menjadi balasan atas kasih sayang, cinta dan pengorbanan kalian Aamiin.
2. Adek saya Rohman tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar tidak pantang menyerah.
4. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan barokah Aamiin.
5. Teman-temanku kos Almeria yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penulisan Skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang telah membantu serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini
7. Semua teman – teman kelas ES 3 yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya masing-masing dengan tulus mendoakan dan memotivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras demi kemajuan Fakultas.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui judul skripsi serta motivasi kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Dr. Ahmad Afif, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan kesabarannya untuk memberikan arahan serta bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Agastya Yoga Rinaldhy selaku kepala desa Mojosari dan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan informasi demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulisan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.



ABSTRAK

Lefiyah Rahmawati, 2023: Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Jalan Masjid Jami' Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Sewa memainkan peran yang sangat penting. Karena jumlahnya yang terbatas, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan membeli produk tersebut. Dan dalam berkehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan akad sewa – menyewa. Tentunya dalam hal perdagangan, kita memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan sukses. Salah satu sarana dan prasarana tersebut adalah tempat atau lapak. Ditinjau dari segi bisnis usaha dan perkembangan zaman modern yang sudah banyak menerapkan Teknik – Teknik berdagang secara modern salah satunya sewa menyewa atau *ijarah* lapak dagang .

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kakilima di Jalan Masjid Jami', Mojosari, Mojokerto? 2. Bagaimanakah Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek sewa menyewa lapak dagang kaki lima di Jalan Masjid Jami' Mojosari, Mojokerto?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki lima di Jalan Masjid Jami', Mojosari, Mojokerto. 2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki lima di Jalan Masjid Jami', Mojosari, Mojokerto.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto, perangkat desa Mojosari Mojokerto. Analisis data yang digunakan yakni menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk keabsahan data yang digunakan yakni menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yakni sebagai berikut: 1 Praktek sewa menyewa pedagang kakai lima di jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto adanya akad perjanjian, perjanjian dilakukan secara lisan dan juga secara tertulis, berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. 2. Praktek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto telah sesuai menurut syariat Islam, dan sesuai dengan rukun, syarat sewa menyewa (*ijarah*) yaitu diketahui adanya dua orang yang melakukan akad *ijarah* yakni antara pedagang sebagai penyewa dengan pemilik lapak. adanya *shigat ijab* dan *qabul* dalam akad sewa menyewa. Barang yang disewakan berbentuk lapak yang pemanfaatannya digunakan untuk berdagang bagi penyewadan berakhirnya

Kata kunci : *Ijarah*, Ekonomi islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47

B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Umum obyek penelitian.....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN LAMPIRAN	
Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2: Matrik Penelitian	
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara	
Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan	
Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 8 : Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabulasi penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Tabel jumlah pedagang kaki lima.	56
Tabel 4.2 Tabel informan.....	56



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Hubberman	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari gotong royong dan saling membantu baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bagiannya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemajuan hidup². Salah satu bentuk dari muamalah yaitu sewa menyewa (ijarah). Sewa menyewa dalam Bahasa Arab disebut *ijarah* berasal dari kata *al -ajr* yang artinya upah, sewa, asa atau imbalan.³ sewa menyewa adalah mengambil manfaat dari barang atau jasa, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.⁴ Sewa adalah bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, karena merupakan kontrak untuk mentransfer kepentingan yang bermanfaat atas barang atau jasa dengan membayar sewa tanpa transfer kepemilikan barang itu sendiri.

Islam telah memberikan pedoman dan aturan yang mendasari suatu sistem kehidupan yang disebut *syariah*, yang menjadi sumber pedoman perilaku, termasuk tujuan dan strategi. Yang berdasarkan Tentang konsep Islam tentang kesejahteraan manusia (*falah*) kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berbasis *syariah* bukan hanya sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga sarana untuk

² Hidayat Eneng, " *Fiqh Jual Beli* ", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

³ Ali Ridho, " *Sewa Menyewa dalam Prespektif Ekonomi Islam* ", Mukaddimah: Studi Islam vol VI, no.2(2021) ,165.

⁴ Helmi Karim, " *fiqh Muamalah* ", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

mendistribusikan kembali sumber daya.. Demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai Bersama.

Pendapat shalih bahwa ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Ijarah yang memiliki sifat manfaat, contohnya sewa menyewa tempat, sewa menyewa rumah, sewa menyewa rumah
2. Ijarah bersifat jasa seperti jasa notaris, jasa medis jasa arsitek dan sebagainya ⁵

Menurut pengertian sewa dalam Pasal 1548 KUH Perdata, adalah suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak berjanji untuk mengizinkan pihak lain menggunakan suatu barang untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat membayar dengan harga yang disepakati oleh para pihak bersedia untuk membayar ⁶

Aturan demi aturan telah disusun sedemikian rupa, agar proses bermuamalah berlangsung dengan baik dan benar agar transaksi usaha dilihat dari sudut pandang bisnis maupun dalam ajaran agama islam menjadi sah. Sebab dari itu semua prinsip seluruh aktivitas perekonomian adalah ridho dari Allah Swt. Banyak faktor yang mempengaruhi transaksi sewa menyewa di masyarakat, terlebih pada kelompok usaha yang berorientasi pada keuntungan dalam sewa -menyewa kurang mendapat perhatian atau tidak menjadi bahanpertimbangan utama di dalam trasaksi sebagaimana dilakukan secara islami. Sewa – menyewa sah dilaksanakan jika telah memenuhi rukun dan syarat.

⁵ Shalih Ibn Ghanim, “*Risalah fi al – Fiqh al- Muyassar*”, (Beirut: dar al- Al Fikr,2001)

⁶ R. Subukti dan R Tjiptrosudiby, “*Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*” (Jakarta: Paramadya,2006), 381.

Secara umum, praktek sewa menyewa melibatkan adanya penyewa (*mustajir*), orang yang menyewakan (*muajjir*), barang (*ijarah a'yah*) atau jasa (*ijarah a'mal*) dan keduanya disebut (*ma'jur*) dan akad. Persyaratannya meliputi, persyaratan minimal bagi pelaku sewa – menyewa adalah : berakal, baligh (dewasa), dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Dan persyaratan untuk barang atau jasa yang dapat dan atau yang boleh disewakan diantaranya adalah :

1. Barang – barang yang tercakup dalam perjanjian sewa dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
2. Benda yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa serta kegunaannya.
3. Manfaat atas benda yang disewa adalah perkara yang diperbolehkan dengan syarat dan bukan yang diharamkan.
4. Benda yang disewakan mempertahankan esensinya hingga waktu yang disepakati dalam kontrak.⁷

Dan dalam berkehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan akad sewa – menyewa. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab 1 pasal 1 ayat (1), Pedagang Kaki lima yang disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik

⁷ Chairuman Pasaribu, " *Hukum Perjanjian dalam Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53-54.

pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Berdagang adalah profesi yang mulia, dan sangat dianjurkan dalam islam karena berdagang merupakan salah satu bentuk ibadah yang kegiatan dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi dapat memberikan manfaat untuk orang banyak.

Tentunya dalam hal perdagangan memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perdagangan .Sarana dan prasarana tersebut salah satunya tempat atau lapak. Ditinjau dari segi bisnis usaha dan perkembangan zaman modern yang sudah banyak menerapkan Teknik – Teknik berdagang secara modern salah satunya sewa menyewa atau *ijarah* lapak dagang ini populer di kalangan penduduk setempat. Hal ini dikarenakan latar belakang warga yang sebagian besar adalah masyarakat dinamis yang memiliki lahan tempat aula yang lebih luas dan strategis. Selain dimana seperti yang terjadi di Jalan masjid Jami' merupakan salah satu jalan di kecamatan Mojosari, Mojokerto yang merupakan daerah menjadi pusat perbelanjaan baik pakaian, barang maupun jajanan. Faktor tersebutlah memotivasi bagi para pedagang kaki lima berjualan. Biasanya para pedangan kaki lima menggelar lapak dagangannya di depan teras teras toko dan dilakukan saat setelah magrib. Beberapa diantaranya uga berjualan disepanjang pinggir jalan masjid jami'.

Pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk sistem perdagangan yang menggunakan praktek sewa menyewa, dan Kawasan yang digunakan jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima di jalan masjid jami'. maka dengan cara

menyewa, kehidupannya akan terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan pihak pemilik barang akan menerima uang sewa yang dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Ditinjau dari segi bisnis usaha sewa lapak dagang ini sangat diminati oleh warga setempat dimana merupakan daerah tempat nongkrong anak remaja faktor tersebut dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah setempat untuk menjadikan sebagian lapak berdagang mereka untuk dijadikan sewa lapak dagang ini menjadi lahan bisnis. Dimana bisnis terdapat suatu kerjasama yang nantinya bertujuan kepada kesepakatan yang terbaik yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik usaha lapak dengan ketentuan – ketentuan perjanjian sewa – menyewa sebelumnya, misal tentang pembayaran parkir, kebersihan, listrik yang harus dibayar oleh penyewa.

Praktik sewa menyewa lapak sudah terjadi sejak jalan di masjid jami' ini beroperasi, harga sewa yang dibebankan kepada pedagang pun berbeda – beda dikarenakan pemakaian listrik yang berbeda setiap penjual, berdasarkan wawancara di jalan masjid Jami', Mojosari Mojokerto. Dan kebanyakan yang berdagang di jalan masjid Jami' merupakan pemuda pemuda yang masih berusia 20 keatas . Sewa menyewa pada tempat ini dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Dalam perjanjian yang tidak tertulis tidak mengatur hak dan kewajiban pihak penyewa maupun pemilik dalam hal ini pemilik jika saat ada sesuatu yang perlu perbaikan jika tidak ditentukan dalam kontrak sewa, dapat menyebabkan masalah. Pembayaran sewa lapak dilakukan setiap bulan oleh pedagang , pada saat melakukan observasi dan wawancara peneliti

melihat bahwa para pedagang membayar biaya sebesar Rp7000 setiap seminggu sekali untuk biaya parkir, dan biaya kebersihan pun bervariasi. diluar pembayaran listrik dan sebagainya. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa di jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto serta bagaimana praktik sewa menyewa tersebut dalam tinjauan ekonomi Islam.

Selain ditinjau dari peminat usaha pedagang kaki lima terdapat hal yang unik dari sistem sewa menyewanya. Sistem sewa menyewa yang diterapkan di jalan masjid Jami' Mojosari Mojokerto tergolong rumit tetapi nyatanya hingga saat ini minat semakin meningkat sistem yang unik tersebut adalah adanya sistem shift lapak dagang kaki lima pada pagi sampai dengan sore dan sore sampai dengan malam. Penerapan sistem Pergantian lapak ini pedagang tersebut dapat menjunjung tinggi minat menumbuhkan ketertarikan konsumen karena pergantian makanan ataupun barang yang dijual sehingga calon penyewa dan penyewa lapak memiliki ruang gerak untuk berkembang. Dari sistem sewa menyewa lapak dagang yang diterapkan masih belum ditemui di tempat lainnya.

Dimana ditempat lain sistem sewa menyewa hanya untuk satu lapak dari pagi hingga malam atau sistem shift seperti di jalan pahlawan Mojosari, di jalan sarirejo, jalan airlangga. Penyewa lapak tetap menggunakan tempat sewa hingga malam ataupun sore sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh penyewa lapak. Sedangkan di jln Masjid Jami' Mojosari Mojokerto sudah pasti jam pagi sampai sore penyewa lapak akan berganti.

Pembanding lainnya yaitu adanya keanekaragaman barang yang dijual meskipun kebanyakan sama. Yang dimana dari pagi hingga malam hanya berupa makanan ringan. Sedangkan di jalan masjid Jami' tidak hanya makanan ringan melainkan ada pedagang aksesoris Hp, pedagang pakaian.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki Lima di Jalan Masjid Jami' Mojosari Kabupaten Mojokerto Dalam Tinjauan Ekonomi Islam" peneliti perlu mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa lapak dagang ini cukup diminati oleh para pedagang untuk bersaing menjual barang dagangannya.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian, maka dibuatlah fokus penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kakilima di Jalan Masjid Jami', Mojosari, Mojokerto?
2. Bagaimanakah Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek sewa menyewa lapak dagang kaki lima di Jalan Masjid Jami' Mojosari, Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka dibuatlah tujuan penelitian diantaranya:

1. Mengetahui Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki lima di Jalan Masjid Jami', Mojosari, Mojokerto.
2. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki lima di Jalan Masjid Jami', Mojosari, Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya dibidang Ekonomi Islam. Dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa mendatang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima di Jalan masjid Jami' Mojosari untuk mengetahui dan menerapkan sewa-menyewa yang digunakan dalam kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan syariah islam. Dan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan khususnya segala aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan ekonomi islam.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah –istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.

⁸Adapun definisi istilah yang dimaksud diantaranya :

⁸ Tim Penyusun IAIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press). 2019, 45.

1. Sewa menyewa

Suatu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati⁹. Sewa menyewa adalah salah satu perjanjian timbal balik dan disepakati Bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang tersebut memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat tertentu.¹⁰

Maka dengan sistem sewa menyewa lapak dagang kaki lima di dijalan Masjid Jami Mojosari Mojokerto. Kegiatan keberlangsungan ekonomi berjalan dengan adanya jual beli antara penjual dan pembeli dilingkungan tersebut baik pedagang makanan, minuman, bahkan pakaian.

2. Lapak Dagang

Lapak memiliki arti kata benda sehingga lapak dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Atau sebutan untuk tempat, lokasi, dan atau wilayah atas kepemilikan tertentu.

Menurut kamus besar bahasa indonesia lapak memiliki 2 (dua) pengertian pertama lapak berarti bersungkit, bersulam, selendang benang emas, kedua lapak memiliki pengertian yaitu tempat, tikar kecil tempat orang duduk untuk mengobrol atau memancing.¹¹ Sedangkan pengertian dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli

⁹ Muhammad Yazid, "Hukum Ekonomi Islam" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194

¹⁰ Khumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan LampungJl. Letkol H Suratmin Sukarame.2015),133.

¹¹ Hasan Alwi DKK, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 638.

barang untuk memperoleh keuntungan, jual beli atau niaga,¹² Perdagangan atau perniagaan juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan¹³

Dari pengertian di atas lapak dagang dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. dan masyarakat secara keseluruhan,¹⁴ Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

¹² Hasan Alwi DKK, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 229.

¹³ Kansil & Christine, "Hukum Dagang Indonesia", (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 13.

¹⁴ Ibrahim, Azharyah, dkk. "Buku pengantar ekonomi islam", (Bank Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 16.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki referensi dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini serta emuat tentang kajian teori

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi tentang metode yang akan digunakan peneliti meliputi Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, serta Tahap – tahap Penelitian

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, yang berisi tentang Gambaran Obyek Penelitian, Penyajian Data dan Analisis, serta Pembahasan Temuan

BAB V PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan Saran dari peneliti

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada urnal ilmiah, dan sebagainya).¹⁵ Hasil penelitian itu adalah:

1. Kasmawati, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Sentral Sinjai)*” (2019) Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai¹⁶

Fokus penelitian pada peneliti ini adalah mendeskripsikan praktek sewa menyewa lapak dagang kaki lima di Pasar Sentral sinjai dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap sewa menyewa lapak di Pasar Sentral Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti dengan objek yang sama penelitiannya yaitu praktek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima.

perbedaan penelitian pada penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan

¹⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 46.

¹⁶ Kasmawati, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Sentral Sinjai)*”.(Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai,2019)

pendekatan naturalistic, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

2. Muhammad Arif Budiman. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu*” (2019) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.¹⁷

Fokus penelitian pada peneliti ini adalah mendeskripsikan praktek sewa menyewa kios di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Peneliti ini menggunakan metode penelitian lapangan. Teknik data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu praktik sewa menyewa dalam ekonomi islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari latar belakang masalah penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelalaian pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa kios pasar Panorama, sedangkan penelitian penulis dilatarbelakangi oleh adanya sistem sewa menyewa yang kurang detail dalam akad perjanjian sewa.

3. Nadya Almira”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapak Di SUNDAY MORNING (Studi Kasus di Komplek GOR Satria Purwokerto)*” (2019) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto¹⁸

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana praktik sewa menyewa lapak di *Sunday Morning.*, lalu

¹⁷ Muhammad Arif Budiman, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu*”.(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019)

¹⁸ Nadya Almira, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapak Di SUNDAY MORNING(Studi Kasus di Komplek GOR Satria Purwokerto)*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2019)

mendesripsikan apakah mekanisme tersebut sesuai dengan tinjauan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis berdasarkan tinjauan ekonomi islam.

4. Lia lukita “*Akad Sewa Lapak Pedagang “Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah”*” (2018) Institut Agama Islam Negeri Metro¹⁹

Fokus penelitian ini adalah bagaimana akad sewa lapak pedagang kaki lima di jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan.

Persamaan hasil penelitian ini pada penelitian kali ini adalah terletak pada objek yang diteliti dan metode yang digunakan yaitu sewa menyewa dan objek yang digunakan yaitu pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan pada penilitan ini adalah terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad sewa lapak. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui sistem akad sewa dalam tinjauan ekonomi islam

¹⁹ Lia Lukita, “*Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

5. Linda Ulfi Dwiastuti 2019 “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square*” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo²⁰.

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum islam terhadap akad perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square dan bagaimana penyelesaian kasus wanpresatsi perjanjian sewa menyewa lapak di Taman wisata Madiun Umbul Square menurut analisis hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan.

Persamaan penelitian ini adalah objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sewa menyewa lapak sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah latarbelakang masalah penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapak dagang, sedangkan penelitian penulis dilatarbelakangi oleh adanya sistem sewa menyewa yang kurang detail dalam akad perjanjian sewa menyewa.

6. Adi Bayu Pangestu. 2022 “*Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Prespektif Ekonomi Islam (studi di Pasar Karmia Simpang Kandis Kelurahan Sumber aya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*”. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.²¹

Fokus penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sewa menyewa lapak pedgang di Karmia Jaya Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya

²⁰ Linda Ulfi Dwiastuti. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square*”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019)

²¹ Adi Bayu Pangestu,“*Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Pasar Prespektif Ekonomi Islam*”,(Skripsi,Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam prespektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Persamaan pada penelitian yang penulis teliti adalah mendeskripsikan bagaimana sewa menyewa dalam prespektif ekonomi islam dan sama- sama menggunakan penelitia kualitatif. Sedangkan perbedaanya adalah dibagian analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sedangkan penulis menggunakan Teknik analisis data deskriptif menurut sugiyo.

7. Rahmatullah Mauladin. 2020”Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Lingkungan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.²²

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana praktik sewa menyewa dilingkungan Masjid. lalu mendeskripsikan apakah mekanisme tersebut sesuai dengan tinjauan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan peneltian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis berdasarkan tinjauan ekonomi islam.

8. Vikki Bahrulloh. 2022 “ Analisis Akad Kontraktual Dan Biaya Transaksi Pada Praktek Sewa Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mataram Depan

²² Rahmatullah Mauladin,”*Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Lingkungan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam*”,(Skripsi,Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2020)

Kampus Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”.
Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember²³

Fokus Peneliti pada penelitian ini adalah mendeskripsikan akad kontraktual pada praktek sewa pedagang kaki lima jalan mataram depan kampus Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan bagaimana biaya transaksi pada praktek sewa pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penilitian deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakuakn oleh peneliti adalah pembahasan tentang sewa menyewa dan objeknya mengenai pedagang kaki lima dan pada penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada variabel biaya transaksi untuk melihat efesiensi biaya pedagang kaki lima.

9. Fauzan Nur. 2019 ”Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.

24

Fokus Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang penggunaan area publik yang digunakan sebagai objek transaksi sewa-menyewa. Penelitian ini menggunakan field research.

²³ Vikki Bahrulloh, “ *Analisis Akad Kontraktual Dan Biaya Transaksi Pada Praktek Sewa Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mataram Depan Kampus Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*”,(Skripsi,Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2020)

²⁴ Fauzan Nur,” *Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)*”, (Skripsi,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2019)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis berdasarkan tinjauan ekonomi islam.

10. M. Bhakti Wira Yuda. 2023” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang²⁵.

Fokus penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa lapak dagang di Kambang Iwak Kota Palembang dengan tinjauan hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Persamaan pada penelitian ini adalah penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Dan menggunakan penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif.

²⁵ M. Bhakti Wira Yuda,” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023)

Tabel. 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun Terbit	Judul	Persamaan dan perbedaan
1	Kasmawati	2019	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Sentral Sinjai)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti dengan objek yang sama penelitiannya yaitu praktek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima. perbedaan penelitian pada penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan naturalistic, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif
2	Muhammad Arif Budiman	2019	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu praktik sewa menyewa dalam ekonomi islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari latar belakang masalah penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelalaian pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa kios pasar Panorama, sedangkan penelitian penulis dilatarbelakangi oleh adanya sistem sewa menyewa yang kurang

				detail dalam akad perjanjian sewa.
3	Nadya Almira	2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapak Di <i>SUNDAY MORNING</i> (Studi Kasus di Komplek GOR Satria Purwokerto)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis berdasarkan tinjauan ekonomi islam.
4	Lia Lukita	2018	Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah	Persamaan hasil penelitian ini pada penelitian kali ini adalah terletak pada objek yang diteliti dan metode yang digunakan yaitu sewa menyewa dan objek yang digunakan yaitu pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad sewa lapak. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui sistem akad sewa dalam tinjauan ekonomi islam
5	Linda Ulfi Dwiastuti	2019	Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul	Persamaan penelitian ini adalah objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sewa menyewa lapak sedangkan perbedaan

			Square	pada penelitian ini adalah latarbelakang masalah penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapak dagang, sedangkan penelitian penulis dilatarbelakangi oleh adanya sistem sewa menyewa yang kurang detail dalam akad perjanjian sewa menyewa.
6	Adi Bayu Pangestu	2022	Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Prespektif Ekonomi Islam (studi di Pasar Karmia Simpang Kandis Kelurahan Sumber aya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	Persamaan pada penelitian yang penulis teliti adalah mendeskripsikan bagaimana sewa menyewa dalam prespektif ekonomi islam dan sama- sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dibagaian analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sedangkan penulis menggunakan Teknik analisis data deskriptif menurut sugiyo.
7	Rahmatullah Mauladin	2020	Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Lingkungan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan tinjauan hukum islam.

				Sedangkan penelitian penulis berdasarkan tinjauan ekonomi islam.
8	Vikki Bahrullah	2022	Analisis Akad Kontraktual Dan Biaya Transaksi Pada Praktek Sewa Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mataram Depan Kampus Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasan tentang sewa menyewa dan objeknya mengenai pedagang kaki lima dan pada penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada variabel biaya transaksi untuk melihat efisiensi biaya pedagang kaki lima.
9	Fauzan Nur	2019	Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis berdasarkan tinjauan ekonomi islam.
10	M. Bhakti Wira Yuda	2023	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang	Persamaan pada penelitian ini adalah penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objeknya yakni sewa menyewa lapak dagang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya yang berdasarkan

				tinjauan hukum ekonomi syariah. Dan menggunakan penelitain lapangan sedangkan peniliti menggunakan jenis penelitian deskriptif.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Kajian teori merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang teori – teori dalam sebuah penelitian. Hal ini memudahkan acuan teori sebagai berikut.

1. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Al – Ijarah berasal dari kata *al -ajru* yang berarti *al – iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al – Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.²⁶

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *al-ijarah* berasal dari kata *أَجَرَ*, yang sinonimnya :

- a) *يَرْكَبُ* yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat:
menyewakan sesuatu (*أَجَرَ الشَّيْءَ*)

²⁶ Abu Azam Al Hadi, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 80

- b) أَجْرًا أَعْطَبَهُ yang artinya :ia memberinya upah, seperti dalam kalimat :
 : (كَذَا أَجْرًا فَالْتَّبَعَلْ) ia memberikannya kepada si fulan upah sekian.
- c) وَوَيْبَتًا yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat :
 (عِبْدَهُ أَجْرًا لِلَّو) Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya.

Ali Fikri mengartikan al-ijarah menurut etimologi dengan بَيْعُ الْمَنْفَعَتِ بَيْعُ الْكَرَاءِ أَوْ (الْمَنْفَعَتِ).²⁷

Sedangkan beberapa definisi ijarah dalam pandangan ulama fiqh, sebagai begai berikut:

- a) Berdasarkan pendapat syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunya pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- b) Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunya pandangan terkait dengan ijarah, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- c) Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunya pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Amzah, 2010), 315

d) Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al’ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi.

b. Dasar – dasar Hukum Sewa Menyewa Ijarah

Yang dimaksud dengan dasar hukum ijarah adalah landasan dari sumber hukum dibolehkannya ijarah disini, terutama dari Al-Qur’an, Hadist dan Ijma.

a) Dasar hukum dari Al – Qur’an adalah

1) Q.S Al – Baqarah ayat 233

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACCIMAL SIDDIQ
Jember

وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah lkamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat ap`a yang kamu kerjakan”²⁸

²⁸ Depertemen Agama RI.” Al-Qur’an dan Terjemahan, (Cet II; Bandung: Mikraj Hasanah Ilmu, 2014), h. 20

2) Q.S Ath- Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak - anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”²⁹

3) Q.S Al- Qhasash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya ; “ dan salah seorang dari dua wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja (pada kita), karena orang yang paling baik yang diambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”

Dari tiga dasar pokok diatas dapat dipahami bahwa islam sangat detail terhadap regulasi tentang perekonomian, mulai dari aturan yang bersifat umum sampai kepada hal yang praktis. Seperti memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah yang layak.

4) Q.S Al- Kahfi ayat 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ
لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

²⁹ 281

Artinya : “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.’”

5) Dasar hukum dari hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأُرَيْقِثِ

Artinya : Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq ra pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraiqith.” (HR. Bukhari)

Di dalam hadist lain juga disebutkan :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya :” sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda “tidak apa apa melakukan muajjarah’.”(HR Muslim)³⁰

6) Dasar hukum dari Ijma

Mengenai kebolehan ijarah, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada di antara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.³¹

³⁰ Sibromulisi,” *Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam*” <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY> , diakses 03 Oktober 2022

³¹ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Prenamedia Group,2018),278

b) Rukun dan Syarat – Syarat Sewa Menyewa

1) Rukun Sewa Menyewa

Dalam suatu akad sangat diperlukan sekali yang namanya rukun-rukun karena menyangkut hak dan kepemilikan yang akan dipertanggung jawabkan memeliharanya, karena suatu akad akan tercapai apabila adanya rukun tersebut, di dalam rukun ini harus ada penyewa dan barang yang disewakan, salah satu dari yang dua ini tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja. Juhmur ulama mengatakan bahwa terdapat empat rukun dari ijarah, diantaranya :

1. Muta'qidan (orang yang menyewa dan yang menyewakan), masing-masing harus memenuhi syarat yaitu harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila dan harus atas kehendaknya sendiri.
2. Sighat (Ijab dan Kabul), ijab dan kabul dalam sewa menyewa merupakan segala sesuatu, baik perkataan ataupun pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam ijab qabul tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rida (rela) antar kedua belah pihak.

3. Adanya manfaat penyewaan (ma'qud alaih), yaitu manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa menyewa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan ijarah, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

a) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak boleh akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.

b) Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.

c) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.

- d) Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya ³²
4. Sewa atau imbalan, syarat sahnya sewa atau imbalan adalah:
- a) Imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai yang jelas.
- b) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. ³³
- 2) Syarat-syarat sewa menyewa

Pertama, syarat terjadinya akad. Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Kedua, Syarat pelaksanaan *ijarah*. Akad ijarah

³² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet 4. 86

³³ H. Idri, " *Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 236.

dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah. Ketiga, Syarat sah, syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah Ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak, suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli.
- b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad ijarah. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat dan jenis pekerjaan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad ijarah.
- c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.
- d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa rumah untuk belajar.

Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang oleh syara'.

- e) Orang yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- f) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- g) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangannya.³⁴

c) *Macam – Macam Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h 106-109

2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang”.³⁵ *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.

d) Pembatalan dan Berakhirnya *Al-Ijarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh

³⁵ Hasan,56

dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-Ijarah*. *Ijarah* akan batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuei, maka ia bolehkan memfasakhkan sewaan itu.

e) Pengertian Sewa Menyewa berdasarkan KUHP

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia sewa diartikan sebagai pemakaian dengan membayar uang sewa dan menyewa

berarti memakai dengan membayar sewa³⁶. Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1548 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³⁷

Dari pengertian di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dalam sewa menyewa terdapat dua pihak; pihak pertama yang menyewakan dan pihak kedua yang menyewa. Pihak yang menyewakan berhak menerima sejumlah pembayaran dari penyewa, sedangkan pihak yang menyewa berhak menerima fasilitas yang disewakan dan berhak menempatinnya. Dalam perjanjian sewa menyewa ini menurut ketentuan hukum apabila para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian sewa menyewa maka para pihak terikat dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam KUHPerdara. Jenis-jenis barang yang dapat disewakan adalah barang-barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Khusus untuk barang yang tidak bergerak yang dapat disewakan adalah barang tidak habis karena pemakaian. Secara prinsip harga sewa tidak selalu dalam bentuk uang dalam bentuk barang atau jasa pun diperbolehkan.

³⁶ Departemen pendidikan nasional, "Kamus Pelajar", (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2005),. 624

³⁷ Solahuddin, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang sewa menyewa" (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 376

a. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya adalah lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya. Tapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah

berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan³⁸

2. Dampak Positif Pedagang Kaki Lima

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditematinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut

³⁸ Momon Sudarma “Pedagang Kaki Lima”, https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses 03 Oktober 2022

kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

3. Dampak negatif Pedagang Kaki Lima

Sisi Negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum. Tidak tertampungnya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota moderen dan tradisional berbaaur menjadi satu sehingga menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan moderen dan megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh. Perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya. Hal tersebut berakibatkan penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL.

PKL mengambil ruang tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penataan atau penertiban PKL adalah kembalinya PKL yang sudah direlokasi ke tempat semula yang ditertibkan. PKL yang mendatangi kembali lokasi yang sudah ditertibkan tersebut terdiri dari PKL lama yang dulu ditertibkan dan PKL baru yang memilih lokasi tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya.

b. Tinjauan Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka Syariah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist dalam prakteknya³⁹.

Ekonomi islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan Syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Dan masyarakat secara keseluruhan⁴⁰.

Menurut Masadul Alam Choudhury, ekonomi Islam adalah studi sejarah, empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam bimbingan sistem nilai- nilai islam.dengan demikian setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan pedoman untuk manusia ttidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainka berfungsi sebagai jalan untuk bekal menuju akhirat.

³⁹ Imamudin Yuliadi, "*Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: LPPI, 2006), 6

⁴⁰ Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia dkk. "*Pengantar Ekonomi Islam*" (Bank Indoneisa: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, 2021), 16

2. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam

Pemikiran para tentang Ekonomi terbagi-bagi ke dalam tiga mazhab tersebut, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip- prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan Ekonomi Islam, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan dapat divisualisasikan sebagai berikut.⁴¹

Bangunan Ekonomi Islam diatas berdasarkan Lima nilai universal yaitu: Tauhid (keesaan Tuhan), Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut dibangun tiga prinsip derivatif atau ciri sistem Ekonomi Islam yaitu: Multiple Ownership (kepemilikan multi jenis), Freedom to Art (kebebasan bertindak) dan Social Justice (keadilan sosial).

Diatas semua nilai dan prinsip Ekonomi yang telah diuraikan diatas dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya yaitu akhlak menempati posisi puncak. Akhlak menjadi posisi puncak karena akhlak yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku Ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

⁴¹ Adiwarmarman A. Karim, "Ekonomi Mikro Islam", (Jakarta: Rajawali Pers Ed Kelima), 33

a) Teori Ekonomi Islam

Nilai-nilai yang menjadi dasar untuk membangun teori-teori Ekonomi Islam yaitu:

1) Tahuid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktifitas Ekonomi dan bisnis.

2) Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnyaNya adalah adil. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku Ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

3) Nubuwwah (Kenabian)

Karena Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu di utuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama Rasul yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku Ekonomi dan bisnis pada khususnya, yaitu Siddiq (benar, jujur), Amanah (Tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (kecerdikan kebijaksanaan, intelektualita) Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

4) Khilafah (Pemerintahan)

Pemerintahan memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian, peran utamanya adalah menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

5) *Ma'ad* (Hasil)

Dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan

beraktifitas (beramal saleh) namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Ma'ad dijadikan sebagai motivasi para pelaku Ekonomi Islam karena Ma'ad adalah tujuan untuk mendapatkan laba, laba dunia dan akhirat.

3. Ciri Sistem Ekonomi Islam

Kelima nilai Ekonomi Islam menurunkan prinsip derivatif yaitu ciri-ciri sistem Ekonomi Islam, yaitu:

a) *Multytype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep multytype ownership. Prinsip ini adalah terjemahan dari

nilai tauhid, yaitu kepemilikan primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap pemilik

sekunder. Dalam sistem Ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta.

Dalam sistem Ekonomi Sosialis adalah kepemilikan Negara. Sedangkan dalam Ekonomi Islam, berlaku prinsip

kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam

bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, Negara atau campuran.

b) *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Nilai nubuwah, nilai keadilan dan nilai khilafah akan melahirkan turunan prinsip Ekonomi Islam yaitu *Freedom to act* (kebebasan/berusaha) pada setiap muslim. Khususnya bagi pelaku Ekonomi dan bisnis *Freedom to act* individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (kezaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam Ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara zalim), gharar (ketidakpastian), tadbis (penipuan), dan maysir (orang yang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain, perjudian). Negara. bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distorsi ini. Dengan demikian Negara atau Pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku Ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya, untuk menjamin tidak ada pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim Ekonomi dan bisnis yang sehat.

c) *Sosial Justice* (keadilan social)

Dalam Ekonomi Islam menjelaskan keadilan diartikan dengan suka sama suka dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad yang melahirkan prinsip keadilan sosial. Contohnya dalam Islam pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan yang miskin.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini semua dilakukan supaya hasil yang didapatkan lebih jelas dan akurat dengan melakukan penelitian secara langsung dengan konsep observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis dan sumber data yang diambil dan di analisis penulis berasal dari jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sistem sewa menyewa lapak dagang kakilima di jalan masjid jami' Mojosari Mojokerto. Analisis ini diperlukan dalam penelitian supaya antara ilmu yang telah dipelajari dan didapatkan oleh penulis dapat dikolaborasi dengan data-data yang diambil dari berbagai sumber tersebut yang mana bertujuan untuk dapat memberikan wawasan serta pemahaman terkait hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian ini maka dapat memahami situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi tersebut adalah pusat dari berbagai macam lapak dagang baik besar maupun kecil. Lapak dagang mulai dari yang berjualan jajanan anak, makanan, bahkan fashion dan digital.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian di atas tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian. Bagaimana data akan dicari dan di jarring sehingga validitasnya dapat dijamin.

Adapun informan yang akan dipilih yakni para pedagang kaki lima yang menjual makanan , pedagang kaki lima aksesoris HP, pedagang kaki lima Baju anak di jalan masjid jami' Mojosari Mojokerto. Dan perangkat desa kecamatan Mojosari, Mojokerto.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa Teknik dalam proses pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dimana dalam masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang factual dan akurat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan atau pencatatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan, yakni peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan

dengan permasalahan peneliti⁴² Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi jalan masjid jami' dan bertemu langsung dengan pengelola, yang mana observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan untuk mendapatkan data awal atau survei lokasi.

dilakukan dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara), penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang bebas terarah kepada informan penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Maka dalam hal ini, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan praktik sewa menyewa lapak yakni pengelola, perangkat desa kecamatan Mojosari, Mojokerto dan pedagang kaki lima makanan, pedagang kaki lima aksesoris HP, dan pedagang kaki lima baju anak di jalan masjid jami' Mojosari, Mojokerto. Materi wawancara sesuai dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

⁴² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), 227

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³ Hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi.

Dengan menggunakan metode dokumentasi, maka informasi yang diperoleh akan semakin mudah dan data yang diperlukan juga semakin valid dan lengkap

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Dalam teknik ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga dirasa tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Kaelan, ada dua tahapan dalam teknik analisis tersebut.

Pertama, analisis saat mengumpulkan data, yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber – sumber dalam bahasa yang verbal. *Kedua*, setelah dilakukan proses tersebut, maka selanjutnya menganalisis kembali data mentah yang terkumpul yang belum tentu menjawab permasalahan pada penelitian. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan analisis data yang sudah dikategorikan dan diverifikasi

⁴³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: Alfabeta, 2017),

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

1. Reduksi Data


Reduksi Data adalah suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti akan segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari hasil yang diamati.

2. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dari hasil data-data yang sudah disajikan. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, display data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya. sebagaimana diilustrasikan dibawah ini:



gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Hubberman.

Pada analisis model ini, satu persatu memiliki interaksi yang bersambung mulai dari reduksi hingga konklusi mengalami hubungan keterkaitan masing- masing, dan terus hingga sampai pada tingkat jenuh atau kecukupan dalam penelitian tersebut.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan sebuah teknik proses pengumpulan data yang menggunakan metode sama tetapi diambil dari beberapa sumber yang berbeda. Setelah data terkumpul semua dan peneliti

sebelum menulis hasil penelitian laporan penelitian, maka peneliti mengecek lagi data-data yang diperoleh dengan mengkroscek data yang telah didapatkan dari hasil observasi serta wawancara, dengan adanya data didapatkan dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

G. Tahap – Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari permasalahan dan mencari referensi terkait dengan tema sebelumnya dengan cara terjun lapangan. Peneliti mendapatkan permasalahan mengenai ketidak jelasan dalam sistem sewa menyewa lapak dgang. dengan mengangkat judul “Sistem Sewa Menyewa Lapakdagang Kaki Lima di jalan Masjid Jami’ Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. Adapun tahapan pra lapangan. Menyusun rancangan penelitian.

- 1) Menentukan lokasi penelitian
- 2) Memilih dan memanfaatkan informasi
- 3) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan yang diteliti oleh peneliti pada objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sistem sewa menyewa lapak dagang.

⁴⁴ Lexy J Moleong., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2017 h 330.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara wawancara dan juga observasi. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapatkan dari hasil penelitian dengan teori yang digunakan. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapatkan dari hasil penelitian dengan teori yang digunakan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Mojosari adalah kota kecil yang merupakan satu dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Mojokerto dengan luas 28,85 km². Kota Mojosari meliputi 19 desa/kelurahan, yaitu Mojosari, Awang – Awang, Sarirejo, Sawahan, Srduri, Wonokusumo, Belahantengah, Jotangan, Kauman, Kebondalem, Kedunggempol, Leminggir, Mojosulur, Menanggal, Modopuro, Sumbertanggul, Randubango, Pekukuhan, dan Ngimbangan. Batas kecamatan Mojosari sebagai berikut:⁴⁵

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Prambon
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Pungging
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Bangsal
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Kuterejo.

2. Kondisi Lingkungan

Mojosari sebagai pusat pemerintahan dengan lokasi jalan raya yang menghubungkan kota – kota besar bahkan dapat disebut juga sebagai jalur provinsi. Jalan raya kearah utara merupakan jalur menuju Surabaya. Jalan raya timur merupakan jalan alternatif menuju Malang. Tempat yang strategis untuk masyarakat di Mojosari yang melakukan

⁴⁵ Mojosari.mojokertokab.go.id

kegiatan ekonomi yaitu berdagang untuk memenuhi kebutuhan dengan jual beli barang dengan cara berdagang.

3. Data Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Masjid

Di Mojosari sektor Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah menempati ruang –ruang kota kecamatan pada tahun 2009. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, jumlah pedagang kaki lima di jalan masjid jami pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Tabulasi pedagang kaki lima

No.	Jenis dagangan	Jumlah
1.	Makanan	15
2.	Aksesoris hp	3
3.	Pakaian jadi	2

4. Data informan

Penulis mengambil informan sebanyak sepuluh orang. Terdiri dari satu orang, 3 pemilik lapak , dan 5 pedagang kaki lima, 1 perangkat desa, 1 pemuda karangtaruna.

Tabel. 4.2 Tabulasi informan

No	Nama	Umur	Jenis dagagan
1	Aldo	21	Pedagang pisang nugget
2	Pak Dedi	45	Pemilik lapak
3	Kiki	22	Pedagang minuman
4	Pak Bambang	42	Pemilik lapak
5	Pak gino	50	Pedagang aksesoris hp
6	Mbak sasa	32	Pemilik lapak
7	Bu masdah	41	Penjual batagor dan siomay

8	pak Angga	35	Perangkat desa
9	Gofan	19	Pedagang singkong keju
10	Heru	30	Ketua karang taruna Mojosari

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis dalam hal ini, penyajian data digunakan sebagai penguat, dan data analisis yang mana akan menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan berbagai teknik pengumpulan yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun penyajian data dan analisisnya meliputi:

1. Rukun sewa menyewa

a. Akad

Akad perjanjian sewa menyewa lapak pedang kaki lima di jalan Masjid Jami' dilakukan oleh pemilik lapak selaku pihak yang menyewakan dan pedagang kaki lima selaku pihak yang menyewa secara lisan dan tertulis .

Adapun akad perjanjian sewa menyewa lapak pedagang kaki lima dilakukan secara lisan seperti yang disampaikan oleh Ibu Masdah selaku penyewa lapak

“Saya menyewa lapak ini secara lisan, tidak ada perjanjian hitam diatas putih yang harus saya tanda tangani, semua lewat lisan baik terkait harga sewa yang harus dibayar maupun fasilitas yang saya terima jika menyewa lapak ini, dengan pembayaran kebersihan yang berbeda dengan pembayaran uang sewa”⁴⁶

Dari wawancara dengan ibu Masdah telah disebutkan bahwa akad perjanjian yang dilakukan yaitu secara lisan sebagaimana

⁴⁶ Masdah, wawancara, Mojosari 25 Februari 2023

terungkap dalam pernyataan diatas bahwa harga sewa dibayar dimuka dan berbeda pembayaran uang sewa dan uang kebersihan.

Selain itu mbak Sasa selaku pemilik lapak angkringan juga mengemukakan bahwa:

“ Saya menyewakan lapak ini dengan tertulis. Diaman perjanjian tersebut ditanda tangani oleh penyewa lapak dengan biaya sewa 20jt juta pertahun tidak termasuk listrik, dengan biaya kebersihan yang terpisah per minggunya 7000 saja”⁴⁷

Dapat disimpulkan dari dua wawancara diatas perjanjian sewa menyewa diatas baik secara lisan maupun tulisan, dimana penyewa memenuhi kewajibannya. perjanjian sewa menyewa secara lisan didasari dengan saling rela sehingga tidak ada tanda bukti hitam diatas putih yang menguatkan perjanjian kesepakatan diantara mereka. Dimana perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan dianggap sudah mengikat dan sah jika sudah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak

b. Manfaat

Manfaat yang menjadi objek sewa mnyewa harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Sebagaimana data yang dieperoleh peneliti untuk objek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di Jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto yaitu lapak yang fungsinya bagi penyewa untuk jual beli ataupun berdagang

⁴⁷ Sasa, Wawancara, Mojosari 23 Februari 2023

untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari –hari .⁴⁸ Hal itu dikemukakan oleh Kiki selaku penyewa lapak tersebut.

2. Syarat Sewa Menyewa

a. Unsur Suka Rela

Yang dimaksud dengan unsur suka rela ataupun suka sama suka adalah dimana kedua belah pihak sepakat atas perjanjian yang telah mereka sepakati. Sebagaimana pernyataan dari Pak Dedy selaku pemilik lapak bahwa :

“saya selaku pemilik lapak dan penyewa lapak saya sepakat dan setuju dengan perjanjian yang kita buat adil tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan.”⁴⁹

Melalui pernyataan dari pak Dedy selaku pemilik lapak, peneliti melakukan keseuaian informasi terhadap penyewa lapak dengan mewancarai penyewa lapak Pak Dedy yaitu Gofan, ia mengatakan bahwa:

“ Dalam perjanjian yang saya sudah sepakati dengan pemilik lapak, tidak ada hal yang memberatkan saya, dengan adanya perjanjian tersebut alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan mencari nafkah.”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas menunjukkan adanya unsur suka rela antar pemilik lapak dan penyewa lapak dalam praktek sewa menyewa lapak di Jalan Masjid Jami.

⁴⁸ Kiki, wawancara, Mojosari, 23 Februari 2023

⁴⁹ Dedy, Wawancara, Mojosari, 23 Februari 2023

⁵⁰ Gofan, wawancara, Mojosari 23 Februari 2023

3. Berakhirnya perjanjian sewa

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa secara tertulis berakhir pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian daiatas kertas tanpa perlu pemberitahuan, sedangkan berakhirnya sewa menyewa secara lisan penyew memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik lapak.seperti yang dikemukakan oleh Aldo selaku penyewa lapak yang mengatakan bahwa:

“Masa sewa lapak berakhir sesuai dengan apa yang saya sepakati dengan pemilik lapak,dimana jika saya mengakhiri masa sewa tidak sesuai dengan kesepakatan maka pembayaran sewa yang saya telah bayar tidak dikembalikan.”⁵¹

Berdasarkan pernyataan dari saudara Aldo maka masing – masing pihak yang terikat tidak berhak membatalkan perjanjian sewa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun berakhirnya perjanjian sewa dengan cara menyelesaikan sesuai degan jangka waktu yang telah disepakati.

C. Pembahasan Temuan

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Masjid Jami’

Ijarah (sewa menyewa) lapak dagang merupakan kegiatan muamalah dalam bentuk transaksi perjanjian atau akad menggunakan manfaat suatu benda ataupun jasa yang bisa dimanfaatkan dengan memberikan upah kepada pemilik benda atau jasa tersebut.

⁵¹ Aldo, wawancara, Mojosari 25 Februari 2023

Dalam prakteknya inilah yang dilakukan penyewa lapak dengan pemilik lapak di jalan masjid Jami' yang digunakan untuk berdagang. Dimana dikarenakan hal ini memberikan manfaat kedua belah pihak . penyewa lapak dapat menjual barang dan pemilik lapak yang medapat keuntungan dari tempat lapak yang disewakannya. Sebelum terjadinya praktek tersebut penyewa lapak dan pemilik lapak telah melakukan prosedur- prosedur yang telah disepakati dengan syarat syarat yang telah ditentukan .

1. Akad

Bedasarkan dari wawancara dari beberapa informan cara sewa menyewa lapak dagang kaki lima di Jalan Masjid Jami' Mojosari tidaklah menyimpang dari prinsip dan dasar ekonoi islam. Penyewa melakukan akad perjanjian sewa menyewa dengan pemilik lapak mengungkapkan apa yang disepakati yakni menggunakan lapak untuk berdagang. Dan pemilik menerima upah dari pembayaran sewa lapak tersbut. Dengan melakukan hal tersebut secara tidak langsung pemilik lapak dan penyewa lapak sudah mengadakan ijab qobul hal tersbut sesuai dengan al quran surah Al Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2. Imbalan

Sesuai dengan akad *ijarah* dan hasil wawancara cara pembayaran yang dilakukan sewa menyewa lapak pedagang kaki lima dilakukan setelah proses akad selesai. Sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penyewa lapak dan pemilik lapak termasuk salah satu syarat yang dijelaskan para ulama, dimana pembayaran harus tetap dan dapat diketahui kedua belah pihak.

3. Suka rela

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa kedua orang yang berakad dalam pelaksanaan sewa menyewa lapak di jalan Majid Jami' sesuai dengan syariat islam karena pemilik lapak telah merelakan tempat tersebut yang digunakan aataupun dimanfaatkan oleh penyewa lapak. Dan kegiatan tersebut sesuai dengan surah an- nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam melakukan akad *ijarah* segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam anjuran agama islam

perjanjian akad tidak boleh bertentangan dimana kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat yang ada dan dalam hasil wawancara dari informan diatas dalam melakukan kegiatan sewa menyewa yang dilakukan di Jalan Masjid telah sesuai dengan anjuran agama islam. Yang dibuktikan dalam rukun syarat sewa menyewa yang dilakuakn oleh penyewa lapak dan pemilik lapak diantaranya yaitu:

- a. Adanya dua orang yang berakad yaitu pemilik lapak atau penyewa lapak. Diketahui proses sewa menyewa lapak di Jalan Masjid Jami' ada dua yaitu secara lisan dan secara tertulis. Maka bentuk akad yang dilakukan ada yang secara lisan dan tulisan
- b. Adanya *ijab* dan *qabul*, yaitu dalam bentuk perjanjian sewa menyewa lapak
- c. Adanya barang yang disewakan yaitu berbentuk lapak dan alat pembayaran berupa uang
- d. Adanya manfaat atas barang disewakan yang digunakan untuk berjualan oleh para pedagang yaitu lapak.

Jadi mekanisme sewa menyewa lapak yang dilakuakn di jalan Masjid Jami' sesuai dengan pengertian *al – ijarah* sesuai syariat islam yaitu suatu jenis transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara member imbalan tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil data data yang sudah dijelaskan diatas, peneliti menggambarkan kesimpulan sebagai berikut diantaranya :

1. Praktek sewa menyewa pedagang kakai lima di jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto adanya akad perjanjian, imbalan atau harga sewa lapak, adanya kejelasan manfaat dari lapak tersebut, terdapat unsure suka rela, perjanjian dilakukan secara lisan dan juga secara tertulis, berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan.
2. Praktek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto telah seuai menurut syariat Islam, dan sesuai dengan rukun, syarat sewa menyewa (*ijarah*) yaitu proses sewa menyewa lapak di jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto diketahui adanya dua orang yang melakukan akad *ijarah* yakni antara pedagang sebagai penyewa dengan pemilik lapak. Bentuk akad yang dilakukan ada yang secara lisan maupun tulisan. ini menunjukkan adanya *shigat ijab* dan *qabul* dalam akad sewa menyewa. Barang yang disewakan berbentuk lapak yang pemanfaatannya digunakan untuk berdagang bagi penyewadan berakhirnya sewa menyewa lapak tersebut harus sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemilik lapak.

B. Saran – Saran

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian, beberapa saran kepada pihakpihak yang terkait yaitu:

1. Bagi pedagang ataupun penyewa lapak.

Praktek sewa menyewa lapak di pasar sentral Sinjai merupakan kegiatan muamalah yang sangat membantu kegiatan pedagang, dengan adanya tempat yang disewa oleh pedagang bisa menjual barang dagangannya, oleh karena itu pedagang harus menjaga lapak yang disewanya agar tetap dalam kondisi baik seperti sebelumnya.

2. Bagi pemilik lapak.

Bagi pemilik lapak agar tetap berhati-hati dalam memberikan kebijakan dan dalam menerapkan sistem sewa menyewa *Ijarah* lapak, supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan seperti yang telah sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almira, Nadya. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapak Di SUNDAY MORNING (Studi Kasus di Komplek GOR Satria Purwokerto)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bank Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Bahrulloh, Vikki. 2020. *Analisis Akad Kontraktual Dan Biaya Transaksi Pada Praktek Sewa Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mataram Depan Kampus Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Skripsi, Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Budiman, Muhammad Arif. 2019. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Departemen pendidikan nasional. 2005. *Kamus Pelajar*. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa.
- Depertemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cet II; Bandung: Mikraj Hasanah Ilmu.
- Dwiastuti, Linda Ulfi. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Eneng, Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghanim, Shalih Ibn. 2001. *Risalah fi al – Fiqh al- Muyassar*. Beirut: dar al- Al Fikr.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2018. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hadi, Abu Azam Al. 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasan, Alwi DKK. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. 2021. *Buku pengantar ekonomi islam*. Bank Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Idri, H. 2015. *Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ja'far, Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan LampungJl. Letkol H Suratmin Sukarame.
- Kansil dan Christine. 2013. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmen A. 2016. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers Ed Kelima.

- Karim, Helmi. 1997. *fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmawati. 2019. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Sentral Sinjai)*. Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Lukita, Lia. 2018. *Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mauladin, Rahmatullah. 2020. *Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Lingkungan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi, Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mojosari.mojokertokab.go.id
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur, Fauzan. 2019. *Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pangestu, Adi Bayu. 2022. *Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Pasar Prespektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subukti dan R Tjiptrosudibyo. 2006. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramadya.
- Ridho, Ali. 2021. *Sewa Menyewa dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Mukaddimah : Studi Islam vol VI, no.2.
- Sibromulisi, ” *Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam*” <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY> , diakses 03 Oktober 2022
- Solahuddin. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang sewa menyewa*. Cet. I; Jakarta: Visimedia.
- Sudarma, Momon. Pedagang Kaki Lima. https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima_diakses_03_Oktober_2022
- Sugianto. 2007. *Metode Pengelolahan Data*. Bandung.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Syafe'I, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Yuda, M. Bhakti Wira. 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Yuliadi, Imamudin. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lefiyah Rahmawati

NIM : E20192120

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki Lima Di Jalan Masjid Jami’ Mojosari Kabupaten Mojokerto Dalam Tinjauan Ekonomi Islam ” secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Lefiyah Rahmawati

NIM E20192120



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Sumber Data	Fokus Penelitian
Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kakilima Di Jalan Masjid Jami' Mojosari Kabupaten Mojokerto	1.Praktik Sewa Meyewa 2.Pedagang Kakilima 3.Tinjauan Ekonomi Islam	a.Pengertian sewa menyewa b. Rukun – rukun dan syarat – syarat sewa menyewa a.Pengertian pedagang kaki lima b. dampak positif pedagang kaki lima c. dampak negatif pedagang kaki lima a. pengertian ekonomi islam b.prinsip – prinsip ekonomi islam c. Ciri sistem ekonomi islam	Informan : a.Pedagang makanan b.Pedagang aksesoris hp c. perangkat desa Mojosari Kepustakaan: a. Buku-buku b. Jurnal c. Skripsi d. artikel Dokumen: Foto wawancara dengan informan	1.Bagaimana Sistem sewa menyewa Lapak dagang kakilima di Jalan Masjid Jami', Mojosari, Mojokerto? 2. Bagaimana tinjauan ekoomi islam terhadap praktek sewa menyewa lapak dagang kakilima di jalan Masjid Jami' Mojosari, Mojokerto?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1566 /Un.22/7.a/PP.00.09/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

16 Desember 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61382

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Lefiyah Rahmawati
NIM : E20192120
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki Lima di jalan Masjid Jami' Dalam Tinjauan Ekonomi Islam , Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
KELURAHAN MOJOSARI
Jalan Masjid No. 70 Mojosari, Kode Pos 61382 Jawa Timur
Telp. (0321) 592050

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 470 / 197 / 416-308.4 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **AGASTYA YOGA RINALDHY, S.STP**

Jabatan : Lurah Mojosari

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LEFIYAH RAHMAWATI

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : E20192120

Alamat : Ds. Awang-awang RT.009 RW.001 Kec. Mojosari
Kab. Mojokerto

Prodi : Ekonomi Syariah

Semester/Angkatan : IX/2019

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Mojosari, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 18 April 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki Lima Di Jalan Masjid Jami' Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam Tinjauan Ekonomi Islam".

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojosari, 02 Agustus 2023
LURAH MOJOSARI

AGASTYA YOGA RINALDHY, S.STP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19930523 201507 1 002

PEDOMAN WAWANCARA












1. Bagaimana sistem sewa menyewa lapak dagang kaki lima di jalan Masjid Jami' Mojosari kabupaten Mojokerto ?
 - a. Apakah dalam proses sewa menyewa lapak menggunakan akad/perjanjian?
 - b. Jika ada, apa isi perjanjian /akad tersebut?
 - c. Apakah perjanjian yang anda lakukan disetujui kedua belah pihak?
 - d. Apakah anda merasakan dirugikan atau tidak dalam perjanjian tersebut?
 - e. Berapa lama tenggang waktu sewa lapak tersebut?
 - f. Berapa jumlah pembayaran sewa lapak tersebut?
 - g. Apa alasan saudara memilih menyewa tempat untuk berdagang di jalan Masjid Jami Mojosari, Mojokerto
2. Bagaimana Tinjauan ekonomi islam terhadap sewa menyewa lapak dagang kaki lima di jalan Masjid Jami' Mojosari, Kabupaten Mojokerto?
 - a. Apakah rukun ijarah dan syariah islam diterapkan dalam akad pada sistem perjanjian tersebut?
 - b. Apakah anda mengikuti rukun ijarah dan syarat islam yang diterapkan pada sistem perjanjian tersebut?
 - c. Apakah ijarah ini dapat diterima dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak ?
 - d. adakah kontrak akad ijarah yang mengenai hak pelapak dan kewajiban pada saat menyewa lapak?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki Lima di Jalan Masjid Jami'
dalam Tinjauan Ekonomi Islam**

Lokasi Penelitian

Desa Mojosari, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

No	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	20 Februari 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada kepala desa	
2	23 februari 2023	Wawancara dengan pak Angga Perangkat Desa	
3	23 Februari 2023	Wawancara dengan pak Gofan pedagang singkong keju	
4	23 Februari 2023	Wawancara Kiki pedagang Minuman	
5	23 Februari 2023	Wawancara dengan pak Dedi Pemilik Lapak	
6	23 Februari 2023	Wawancara dengan mbak Sasa pemilik Lapak	
7	25 Februari 2023	Wawancara dengan pak Gino Pedagang Aksesoris Hp	
8	25 Februari 2023	Wawancara dengan Aldo pedagang Pisang nugget	
9	25 Februari 2023	Wawancara dengan bu Masdah Pedagang batagor dan siomay	
10	25 Februari 2023	Wawancara dengan pak Heru ketua karang taruna	
11	25 Februari 2023	Wawancara dengan pak Bambang pemilik lapak	

J E M B E R

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-24.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/08/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Lefiyah Rahmawati
NIM : E20192120
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Sewa Menyewa Lapak Dagang Kaki Lima di Jalan Masjid Jami' Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Agustus 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



DOKUMENTASI



Dokumentasi : wawancara dengan kiki pedagang minuman di jalan masjid Jami' Mojosari pada hari kamis, 23 Februari 2023



Dokumentasi : wawancara dengan pak Dedy pemilik lapak di jalan masjid Jami' Mojosari pada hari kamis, 23 Februari 2023



Dokumentasi : wawancara dengan pak gino pedagang aksesoris Hp di jalan masjid Jami' Mojosari pada hari kamis, 25 Februari 2023



Dokumentasi : wawancara dengan Aldo pedgng Pisang Nugget di jalan masjid Jami' Mojosari pada hari kamis, 25 Februari 2023




Dokumentasi : wawancara dengan pak Bambang Pemilik lapak di jalan masjid Jami' Mojosari pada hari kamis, 25 Februari 2023



Dokumentasi : wawancara dengan bu Masdah pedagang Siomay dan Batagor di jalan masjid Jami' Mojosari pada hari kamis, 23 Februari 2023



Dokumentasi : situasi kondisi jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto pada saat siang hari



Dokumentasi : situasi kondisi jalan Masjid Jami' Mojosari Mojokerto pada saat siang hari

BIODATA PENULIS



Nama : Lefiyah Rahmawati
NIM : E20192120
Tempat /Tanggal Lahir : Mojokerto, 24 Oktober 1999
Alamat : Ds. Awang –Awang, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
Email : lefiyahrahmawati@gmail.com
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Riwayat pendidikan : a. TK Mamba'ul Ulum, 2005-2006
b. SDN Belahantengah, 2006 -2012
c. SMP Islam Baburrohmah, 2012-2015
d. MAN 1 Mojokerto, 2015- 2018
e. UIN KHAS Jember 2019-2023